

Menuju Laporan Keuangan yang Berkualitas: Penerapan Prinsip Akuntansi Islam dan Syariah dalam Pertanggungjawaban Keuangan yang Adil dan Jelas (Studi Kualitatif Pada PT. Bank BNI Syariah Kota Jayapura)

Siti Mariani [✉], **Ismail R. Noy** ², **Entar Sutisman** ³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Yapis Papua

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pentingnya mematuhi prinsip akuntansi Islam dan prinsip khusus akuntansi syariah dalam pembuatan laporan keuangan. Prinsip-prinsip tersebut termasuk keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban serta pelaporan yang cepat, terang, jelas, tegas, dan normatif, dan tidak ada manipulasi. Tujuan akuntansi zakat juga dibahas yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, dan shadaqah. Pengakuan dan pengukuran berperan penting dalam laporan keuangan dan harus mempertimbangkan unsur relevansi, keandalan, kemudahan dipahami, dan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penting bagi organisasi untuk mematuhi prinsip-prinsip tersebut dalam pembuatan laporan keuangan agar informasi yang disajikan akurat dan jelas bagi semua pihak yang terlibat. Dengan mempertimbangkan unsur relevansi, keandalan, kemudahan dipahami, dan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya, laporan keuangan dapat dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban yang efektif dan membantu organisasi mencapai tujuannya.

Kata Kunci: *Prinsip Akuntansi Islam, Prinsip Khusus Akuntansi Syariah, Laporan Keuangan, Akuntansi Zakat.*

Abstract

This research discusses the importance of complying with Islamic accounting principles and specific principles of Islamic accounting in the preparation of financial statements. Such principles include justice, truth, and accountability as well as prompt, clear, unequivocal, and normative reporting, and no manipulation. The purpose of zakat accounting is also discussed which aims to regulate the recognition, measurement, presentation, and disclosure of zakat, infaq, and shadaqah transactions. Recognition and measurement play an important role in financial statements and must consider the elements of relevance, reliability, understandability, and comparability with previous financial statements. This study concludes that it is important for organizations to comply with these principles in preparing financial statements so that the information presented is accurate and clear to all parties involved. By considering the elements of relevance, reliability, understandability, and comparability with previous financial statements, financial statements can be used as an effective accountability tool and help the organization achieve its goals.

Keywords: *Islamic Accounting Principles, Sharia Accounting Special Principles, Financial Statements, Zakat Accounting.*

✉ Corresponding author :

Email Address : sitimariani78@gmail.com

PENDAHULUAN

Ghulamallah et al. (2021) wacana penerapan ekonomi Islam sebagai alternatif lain untuk bermuamalah mulai mengemuka dan semakin gencar sampai saat ini, termasuk dalam bidang akuntansi yang merupakan instrumen penting perekonomian. Prinsip akuntabilitas dalam perspektif Islam bukanlah suatu hal baru, karena dalam bermuamalah, seorang muslim harus mengedepankan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (Gustafsson et al., 2015). Visi terbesar dalam sosial ekonomi islam adalah menciptakan keseimbangan antara ekonomi dan masyarakat secara adil. Hal ini dapat dilakukan melalui partisipasi pada setiap individu masyarakat dalam mengerjakan kebaikan dan hal-hal berguna yang telah diderivasikan Allah kepada manusia dimuka bumi. Namun pelaksanaannya tidak hanya terbatas pada golongan kayasaja, melainkan melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat (Akhtyamova et al., 2015).

R. J. Terrill, (2009) penerapan akuntansi syariah dalam dunia ekonomi Islam merupakan suatu upaya penegakkan syariat. Akuntansi syariah dapat diposisikan sebagai bagian dari tatanan sosial ekonomi masyarakat secara luas, bukan untuk kemasalahat kelompok masyarakat tertentu. Ini berlawanan dengan akuntansi konvensional yang hanya berorientasi pada private sector, dan hanya berfokus pada kepentingan pemilik modal atau investor, sehingga akuntansi kehilangan manfaat sosialnya dan menjadi kerdil. Walaupun dalam perkembangan terkini, sistem kapitalis telah mengalami pergeseran nilai sehingga kelihatan menjadi lebih "sosialis" dipermukaannya, ini lebih merupakan suatu keharusan karena perkembangan kondisi masyarakat sekarang yang semakin kritis yang menuntut terjadinya pergeseran tersebut. Pergeseran ini berdampak kepada pengembangan akuntansi sebagai suatu teknologi sosial ekonomi.

Gustafsson et al. (2015) mengatakan bahwa akuntansi syariah memandang organisasi bisnis sebagai basis masyarakat secara keseluruhan, dimana perusahaan dalam operasionalnya harus selalu mengedepankan kepentingan masyarakat, sebelum kepentingan lain dalam skala yang lebih kecil (perusahaan dan pemiliknya). Hal lain yang menyebabkan pergeseran atau perubahan paradigma yaitu organisasi bisnis yang berorientasi profit ke organisasi bisnis yang berorientasi pada keberkahan. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang melihat organisasi bisnis sebagai unit usaha yang bebas, sehingga menjadikannya bersifat individual. Fajar dan Samboda (2010) berpendapat bahwa akuntansi syariah bertujuan untuk mencari keberkahan karena nilai-nilai Islam yang melekat padanya. Melalui penerapan akuntansi syariah, kondisi sosial akan dikembangkan dan mengarah pada pengimplementasian nilai-nilai tauhid dan tunduk pada kuasa Allah SWT. Realitas yang diharapkan adalah kesadaran diri seseorang, sehingga menjadi tunduk dan patuh terhadap Allah SWT dan selalu merasakan kehadirannya dimanapun diabera. Pelaksanaan dilakukan dalam suatu cara pandang yang menyadari sepenuhnya hakikat diri manusia dan tanggung jawabannya di hari akhir kelak.

Banyak studi dan riset yang menunjukkan bahwa instrumen zakat perusahaan ternyata mampu menjadi solusi bagi kemiskinan. Pemerintah pun sepertinya juga memiliki perhatian yang cukup besar terhadap potensi dana zakat. Pemerintah telah

mengeluarkan undang-undang peraturan zakat yang baru yang mengatur tentang pengelolaan zakat yaitu undang-undang No. 23 Tahun 2011. Dalam pasal 5 ayat (1) dikemukakan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan penyalagunaan zakat. Masyarakat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) selanjutnya dapat mempertegas fungsi BAZNAS dan LAZ dikemukakan dalam pasal 7 ayat 1.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 BAZNAS dan LAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan zakat. Bagi perbankan dalam masalah zakat yaitu sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Di sisi lain tidak sedikit lembaga pengelola zakat (LPZ) yang perhatian untuk menampung dana zakat, bahkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan unit usaha syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yakni menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shodaqoh, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, infaq, shodaqoh.

(Rostam & Malim, 2021) menganalogikan zakat perusahaan sama dengan zakat penghasilan, maka perhitungan nisbah dan syarat-syarat lainnya juga mengacu pada zakat penghasilan. Dasar perhitungan zakat penghasilan adalah mengacu pada riwayat yang diterangkan oleh Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal dari Maimun bin Mihram sebagai berikut. "Apabila telah sampai waktu untuk membayar zakat, perhatikanlah apa yang engkau miliki baik uang (kas) atau barang yang siap diperdagangkan (persediaan), kemudian nilailah dengan nilai uang, demikian pula piutang, kemudian hitunglah utang-utangmu dan kurangkanlah atas apa yang engkau miliki".

(Rostam & Malim, 2021) berwacana zakat perusahaan masih menjadi masalah yang diperdebatkandiantara para ulama fiqh mengenai esensi hukumnya, karena tidak terdapat petunjuk langsung dari Rasulullah SAW mengenai bentuk zakat ini dengan jelas. Sehingga sampai saat ini masih menjadi sebuah pertanyaan wajib atau tidaknyasuatu perusahaan dikenakan zakat atau hanya individu pemilik perusahaan sajayang harus membayar zakatnya.

(Zain et al., 2015) potensi zakat perusahaan yang belum tergalii disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perkembangan zakatkekayaan ini, karena masih terdoktrin bahwa zakat hanya sebatas zakat fitrah dan zakat harta (kekayaan pribadi). Sebab yang lain adalah pengumpulan dan pendaayagunaan zakat sebagaimana dicontohkan pada zaman Rasulullah SAW dan zaman kejayaan Islam sebagai satu pokok ajaran dan pilar perekonomian islam belum ditangani dengan lebih serius yaitu dalam penanggulangankemiskinan. Kesadaran setiap pengusaha Muslim juga berpengaruh dalam pengembangan zakat perusahaan ini. Sehingga jika bentuk zakat ini diterapkandan dioptimalkan, potensi terhimpunnya dana zakat akan lebih besar (Saad et al., 2014).

(Alim, 2015) mengharapkan zakat perusahaan sebagai representasi syariah suatu perusahaan diharapkan dapat memicu pertumbuhan dan distribusi ekonomi yang semakin baik dan harus didukung dengan pelaksanaan sistem yang jelas sebagai upaya pelaksanaan perhitungan dan pencatatan zakat dengan benar. Perusahaan pada umumnya dapat bertindak sebagai amil (pengelola) dengan mengembangkan pengumpulan dana zakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaandapat

menyalurkannya melalui lembaga zakat yang telah ditunjuk oleh perusahaan. Sehingga perlakuan dan penyajian zakat perusahaan dalam laporan keuangan suatu perusahaan sangat penting sebagai konsep dasar penentuan besaran zakat suatu perusahaan. Saad et al. (2014) berpendapat khususnya pada perbankan sebagai suatu entitas juga tidak luput dari perhatian untuk dijadikan subjek zakat. Dikatakan zakat perbankan, apakah berupa zakat yang dikordinasi oleh perbankan dan dipungut dari penghasilan direksi sampai seluruh karyawan yang telah mencapai nishab, atau zakat atas harta kekayaan perbankan yang dikelola itu sudah bisa dikatakan mewakili.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dengan adanya gagasan lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya suatu sistem ekonomi Islam. Dunia ekonomi dalam Islam adalah dunia bisnis atau investasi. Hal ini bisa dicermati mulai dari tanda-tanda eksplisit untuk melakukan investasi (ajakan bisnis dalam Al-Quran dan Al-Hadist) hingga tanda-tanda implisit untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi (adanya sistem zakat sebagai alat disinsentif atas penumpukan harta, larangan riba untuk mendorong optimalisasi investasi, serta larangan judi dan spekulasi untuk mendorong produktivitas atas setiap investasi).

Alim, (2015) bank syariah seharusnya memiliki dimensi spiritual yang lebih banyak. Dimensi spritual ini tidak hanya menghendaki bisnis yang non riba, namun juga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas, terutama bagi golongan masyarakat ekonomi lemah. Crokidakis, (2014) posisi perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang sudah eksis ditingkat nasional harus menjadi lembaga keuangan percontohan berdasarkan prinsip Islam. Atas dasar argumen tersebut, maka perlu dikaji suatu konsepsi mengenai zakat terhadap perusahaan. Bagaimana suatu penghasilan dalam sebuah entitas atau perusahaan menjadi penghasilan wajib zakat dan wajib dikeluarkan zakatnya, karena sebenarnya, jika ingin diamati dari penghasilan perusahaan itu baik penghasilan berupa uang (kas) maupun lain sebagainya yang terkandung potensi zakat manakala nilainya telah mencapai nishab dan cukup haul (Widiastuti et al., 2022).

KAJIAN PUSTAKA

Perusahaan wajib mengeluarkan zakat karena keberadaan perusahaan adalah sebagai badan hukum. Jadi diantara individu atau kelompok dalam perbankan tersebut timbul transaksi dengan pihak lain, sehingga adanya penghasilan. Penghasilan tersebutlah yang menjadikan landasan untuk mengeluarkan zakat dalam perusahaan atau lembaga yang bersangkutan, sebagai bentuk kewajiban kita kepada Allah SWT (Widiastuti et al., 2022). Oleh karena itu zakat perusahaan adalah zakat dilandasi atas prinsip keadilan serta hasil ijtihad para fuqaha. Lembaga perbankan syariah merupakan salah satu perusahaan yang mengeluarkan zakat perusahaannya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau perbankan yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan hukum Islam.

(Memah, 2013) peran akuntansi zakat dalam mengelola zakat perusahaan harus berdasarkan ketentuan akuntansi zakat seperti yang di terapkan PSAK No. 109. Sebab perlakuan akuntansi zakat perusahaan, mengacu pada standar akuntansi dan pedoman pada PSAK No. 109. Adapun tujuan dari PSAK No. 109 yaitu untuk memberikan penilaian dan layak zakat pada kekayaan perusahaan (Widiastuti et al., 2022) . Oleh karena itu, peneliti merasa perlu mengungkapkan zakat perusahaan

untuk mengetahui apakah PT. Bank BNI Syariah Kota Jayapura menjalankan kaidah praktik akuntansi yang diterapkan dalam menghitung, mencatat dan mengakui zakat perusahaannya sesuai dengan PSAK No. 109 tersebut.

METODOLOGI

Penelitian ini akan dilakukan pada PT. Bank BNI Syariah Kota Jayapura. Sumber Data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Jenis data dalam penelitian ini ada dua yaitu jenis data kuantitatif dan jenis data kualitatif. Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, penelitian menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut yaitu studi pustaka, studi dokumentasi, studi wawancara, observasi, dan internet searching. Dalam proses pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti, kelengkapan alat bantu juga berperan penting terhadap kelancaran proses pengumpulan data yang dibutuhkan. Dalam mengumpulkan data-data penulis membutuhkan alat bantu yaitu kerangka proses wawancara, alat pereka wawancara, dan peneliti.

Penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian kualitatif, proses analisis data dapat dilakukan oleh peneliti pada saat maupun setelah pengumpulan data. Menurut Moeloeng (2004, 28-30) dalam penelitian Hermin (2011) bahwa penelitian kualitatif adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dilakukan juga dimaksudkan untuk menemukan unsur-unsur atau bagian-bagian yang berisikan kategori yang lebih kecil dari data penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif bergerak secara deduktif yaitu fakta atau data yang dikategorikan menuju tingkat abstraksi yang lebih tinggi, melakukan sintesis dan mengembangkan teori bila diperlukan. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis penguraian dan penarikan kesimpulan tentang kebijakan akuntansi syariah atas perlakuan zakat perusahaan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlakuan Akuntansi Zakat Perusahaan pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar

Penulis menganalisis pelaporan keuangan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar berdasarkan PSAK No. 109 dan Teori tentang Akuntansi Zakat perusahaan agar mengetahui Implementasi Akuntansi Zakat Perusahaan yang dikeluarkan dengan menggunakan alat ukur Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan.

a. Pengakuan dan Pengukuran

Penerimaan dana zakat pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar yang diterima dari nasabah bank, karyawan perusahaan dan aset perusahaan yang wajib dikeluarkan zakatnya diakui sebagai penambah dana zakat serta dana zakat yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana zakat. Pengakuan dana zakat oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar telah sesuai dengan PSAK No. 109, dimana dana zakat diakui ketika perusahaan menyatakan kesediaannya untuk membayar zakatnya dengan mengisi form pembayaran zakat dan menyerahkan sejumlah uang yang akan dijadikan wajib zakat ke petugas yang menangani zakat pada perusahaan dan pengumpulan dengan periode waktu yang tidak di tentukan sedangkan untuk

zakat yang wajib zakat untuk asset dikeluarkan ketika asset tersebut masuk wajib zakat dan nisbah udah mencukupi wazib dikeuarkan zakatnya. Pengukuran zakat yang dilakukan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar sudah baik pelaksanaan karena Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar menerima asset kas dan nonkas jadi pengukuran yang dilakukan menggunakan satuan uang dengan mengikuti harga pasar atau dengan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

b. Pencatatan

Pencatatan yang dilakukan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar pada saat transaksi zakat diterima, maka Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar melakukan pencatatan langsung ketika dana zakat masuk dan diakui setelah dana tersebut di catat pada buku harian kas zakat. Disertai dengan bukti setoran. PSAK No. 109 menyatakan bahwa penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Pencatatan untuk buku besar dan seterusnya dilakukan dengan sistem program yang beri nama program General Ledger (GL).

c. Penyajian

Penyajian yang dilakukan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar yaitu telah menyajikan 5 komponen laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan PSAK No. 109 terdiri dari Neraca (laporan posisi keuangan), laporan sumber dan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Adapun lima komponen laporan keuangan yang disajikan Bank BNI Syariah Kantor cabang Makassar hanya di lampirkan atau dibahas 3 komponen saja oleh penulis yaitu Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan Perubahan Dana (sudah dilampirkan).

d. Pengungkapan

Pengungkapan yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah Kota Jayapura belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 karena tidak merincikan setiap penerimaan dana zakat yang terjadi pada periode tertentu, dimana hal ini akan berdampak bagi PT. Bank BNI Syariah Kota Jayapura yang dipercaya oleh nasabah bank, karyawan bank dan perusahaan sebagai sarana untuk menyalurkan zakatnya dan laporan keuangan menjadi tidak transparan dan belum informatif.

Tabel 1: Perbedaan Perlakuan Akuntansi Zakat Perusahaan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar dengan PSAK No. 109

No	Unsur	Bank BNI Syariah	PSAK No. 109
1	Pengakuan	Bank BNI Syariah mengakui dana zakat, ketika menerima uang dari muzakki atau memberi zakat. Dana zakat yang diterima diakui sebagai penambah dana. Dana zakat yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana.	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. Penyaluran zakat kepada Mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: a) Jumlah yang diserahkan jika berbentuk kas; b) Jumlah tercatat jika dalam bentuk asset.

2	Dana Nonhalal	Bank BNI Syariah mengakui dana nonhalal sebagai dana nonhalal yang terpisah dari dana zakat.	Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.
3	Penyajian	Bank BNI Syariah menyediakan 5 laporan keuangan. Bank BNI Syariah Belum mengelompokkan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Tidak terdapat bagian atas dana amil atau nihil.	Amil menyajikan dana ZIS dan dana amil disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.
4	Pengungkapan	Bank BNI Syariah tidak merincikan sumber penerimaan dana zakat. Terdapat tambahan penerimaan deviden yang tidak dijelaskan.	Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat. Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.

Sumber Akuntansi Zakat menurut PSAK No. 109

Analisis Akuntansi Zakat Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar berdasarkan PSAK 109

Laporan keuangan yang dibuat harus sesuai dengan prinsip akuntansi islam yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban, adapun prinsip khusus akuntansi syari'ah adalah sebagai berikut "cepat pelaporannya, di buat oleh ahlinya, terang, jelas, tegas, dan normatif, memuat informasi yang menyeluruh, informasi ditujukan untuk semua pihak, terperinci dan teliti, tidak terjadi manipulasi, dan melakukan secara kontinyu". Dari semua itu akan digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban, yang tujuannya adalah menjaga keadilan dan kebenaran, artinya prinsip tersebut menekankan pada pertanggungjawaban agar pihak yang terlibat tidak ada yang dirugikan.

Seperti dalam tujuan akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK No.109 yaitu bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, shadaqah. Karena pengakuan merujuk pada prinsip yang mengatur kapan dicatatnya transaksi pendapatan (revenue), beban (expenses), laba (gain), dan rugi (loss). Pengukuran juga berperan penting dalam laporan keuangan yaitu atribut yang dipakai dalam pengukuran, aspek pengukuran ini hampir tidak berbeda dengan akuntansi konvensional, karena semua atribut yang akan dijadikan acuan harus mempertimbangkan unsur relevan, reliability, understandability, dan comparability.

1. Pengakuan dan pengukuran zakat

Pengakuan awal, penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Sedangkan zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah

dana zakat. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima dan jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang di atur dalam PSAK yang relevan. Pengukuran setelah pengakuan awal jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana bank tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
- b. Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan kelalaian amil.

Penyaluran zakat, zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
- b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas

2. Pengakuan dan Pengukuran Infaq/Sedekah

a. Pengakuan Awal

Zakat/infaq yang diterima diakui sebagai dana Zakat/Infaq terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi Zakat/Infaq sebesar:

- 1) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
- 2) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas

Zakat/Infaq yang diterima diakui sebagai dana Bank untuk bagian zakat dan dana Infaq untuk penerima zakat/Infaq. Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima zakat/Infaq ditentukan bank sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan bank.

b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Zakat yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh Bank BNI Syariah dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar zakat. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana zakat terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah di tentukan oleh pemberi. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai PSAK yang relevan.

3. Penyaluran Zakat dan Infaq/sedekah

Penyaluran zakat dan infaq kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana zakat sepanjang Bank tidak akan menerima kembali aset zakat yang di salurkan tersebut. Penyaluran zakat kepada penerimaan akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang zakat dan tidak mengurangi dana zakat.

4. Penyajian dan Pengungkapan Zakat dan Infaq/Sedekah

Bank BNI Syariah menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil dan non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

a. Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dana penerimaan
- (b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
- (c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset nonkas
- (d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq dan
- (e) Hubungan yang istimewa antara amil dan mustahiq

b. Infaq/Sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infaq/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan Infaq/sedekah berupa asset nonkas
- (b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan infaq/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- (c) Kebijakan penyaluran infaq/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerimaan.
- (d) Keberadaan dana infaq/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infaq/sedekah.

Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan kepada pembaca dengan harapan bahwa setelah disajikan informasi dianggap berguna bagi pembaca. Dalam komponen laporan keuangan yang lengkap dari PT. Bank BNI Syariah terdiri dari Neraca (laporan posisi keuangan), laporan sumber dan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Hasil wawancara peneliti mengenai karakteristik pengeluaran zakat pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar yaitu organisasi yang memiliki sifat amanah. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber Ibu Linda:

“Kami mengeluarkan zakat dengan menggunakan prosedur yang berlaku di seluruh Bank Syariah lainnya seperti yang ditetapkan dipeperlakukan oleh Bank Indonesia dan yang berlaku di Negara kita”

Karena yang diamanahkan merupakan bagian yang dianjurkan oleh agama Islam maka pengelolaannya sesuai juga menurut agama Islam. Pengidentifikasi seperti ini penting untuk menetapkan tujuan akuntansi zakat sehingga tujuannya sejalan dengan tujuan organisasi. Secara periodik Bank BNI Syariah Cabang Makassar menerbitkan laporan keuangan guna mempertanggungjawabkan kinerja organisasi selama periode yang bersangkutan. Seperti organisasi umumnya, laporan akan diperiksa oleh pemeriksa independen guna menguji keabsahan laporan sekaligus membangun dan meningkatkan kepercayaan publik. PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar merupakan organisasi yang syariah sehingga sesuai dengan syariat Islam yang harus dipertanggungjawabkan tidak sebatas duniawi saja. Opini syariah ini penting karena akan menunjukkan bahwa PT. Bank BNI Syariah telah melaksanakan mu'amalah sesuai dengan syariah Islam yang merupakan salah satu wujud dari pertanggungjawaban Bank kepada Allah. Adapun dalam PSAK 109 penyajian Bank BNI Syariah harus menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh Bank BNI Syariah Cabang Makassar adalah laporan perubahan dana yang menyajikan total penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah. Dalam hal ini akan dijelaskan beberapa komponen saja, disebabkan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar hanya menerapkan neraca/laporan posisi keuangan, laporan sumber dan perubahan dana, dan catatan atas laporan keuangan.

a. Neraca

Defenisi neraca dapat diartikan suatu aktiva, kewajiban dan modal pemilik perusahaan pada tanggal tertentu, yang biasanya pada tanggal terakhir satu bulan atau tahun. Sedangkan neraca Bank BNI Syariah ialah laporan posisi keuangan amil, laporan ini menyajikan suatu daftar yang disusun pada akhir tahun buku (neraca tahunan), dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan bentuk penyusunan neraca merupakan bentuk rekening (Account Form) yaitu asset ditempatkan disebelah kiri dan kewajiban beserta modal (dalam hal ini disebut dana) ditempatkan disebelah kanan. Laporan ini menyajikan harta atau asset, kewajiban dan dana pada saat tertentu/periode tertentu yang dinyatakan dalam bentuk uang/nilai uang.

1. Aktiva / Asset

Defenisi asset adalah kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh dimasa yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi. Dalam hal pengorbanan yang diberikan adalah aktiva bukan uang, maka nilai yang di pakai adalah harga pasar barang yang diserahkan.

2. Utang /Kewajiban (Passiva)

Merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar dengan uang atau asset lain kepada pihak lain pada waktu tertentu yang akan datang. Pemenuhan kewajiban ini dapat berupa pembayaran uang, penyerahan barang atau jasa kepada pihak yang telah memberikan pinjaman.

3. Dana

Pada lembaga atau institusi yang didirikan khusus hanya untuk mengelola dana ZIS, maka penyusunan laporan posisi keuangan/ neraca tidak menggunakan sebutan modal melainkan dana.

b. Catatan atas laporan keuangan

Catatan penjelasan laporan keuangan ini memberikan penjelasan tambahan mengenai gambaran umum perusahaan, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan.

c. Laporan Sumber dan Perubahan Dana

Laporan sumber dan perubahan dana adalah perubahan posisi keuangan dari satu periode ke periode lainnya, misalnya perubahan kas. Laporan ini merupakan pelengkap laporan yang sudah ada yaitu neraca/laporan posisi keuangan. Tujuan disusunnya laporan sumber dan perubahan dana ini adalah untuk melengkapi pengungkapan informasi perubahan posisi keuangan dan melaporkan arus dana dari operasi. Pada Bank BNI Syariah, laporan ini menyajikan berbagai penerimaan dan penggunaan dan penyaluran untuk dana zakat dan dana Infaq/sedekah, serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil dan nonhalal. Khususnya untuk penyaluran dana zakat, disajikan secara terpisah untuk masing-masing mustahiq sesuai ketentuan syariah. Laporan ini mencerminkan kinerja organisasi terutama kemampuan dalam menarik dana dan menyalurkan sesuai sasaran, sehingga tujuan zakat tercapai sejauh ini, pemahaman SDM pada PT. Bank BNI Syariah terkait penerapan PSAK No. 109 sudah tercapai dan sesuai dengan prosedur yang diterapkan dalam PSAK No. 109 sehingga dalam pembukuannya menggunakan sistem pencatatan sederhana yaitu single entry yang dianggap lebih mudah untuk dipahami dan sudah sepenuhnya memakai standar pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109.

SIMPULAN

Pentingnya mematuhi prinsip akuntansi Islam dan prinsip khusus akuntansi syariah dalam pembuatan laporan keuangan. Prinsip-prinsip tersebut termasuk keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan yang cepat, dibuat oleh ahlinya, terang, jelas, tegas, dan normatif, dan tidak ada manipulasi. Hal ini akan digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban untuk menjaga keadilan dan kebenaran agar tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, kami juga membahas tujuan akuntansi zakat yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, dan shadaqah. Pengakuan merujuk pada prinsip yang mengatur kapan dicatatnya transaksi pendapatan, beban, laba, dan rugi. Pengukuran juga berperan penting dalam laporan keuangan dan harus mempertimbangkan unsur relevansi, keandalan, kemudahan dipahami, dan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya. Kesimpulannya, penting bagi organisasi untuk mematuhi prinsip akuntansi Islam dan prinsip khusus akuntansi syariah dalam pembuatan laporan keuangan. Hal ini dapat membantu menjaga keadilan dan kebenaran serta memberikan informasi yang akurat dan jelas bagi semua

pihak yang terlibat. Dengan mempertimbangkan unsur relevansi, keandalan, kemudahan dipahami, dan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya, laporan keuangan dapat dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban yang efektif dan membantu organisasi mencapai tujuannya.

Referensi :

- Akhtyamova N., Panasyuk, M., & Azitov, R. (2015). The Distinctive Features of Teaching of Islamic Economics: Philosophy, Principles and Practice. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 191, 2334–2338. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.707>
- Alim, M. N. (2015). Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 232–236. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.028>
- Amin, M. (2021). The Regression Effect of Capital Structure and Firm Growth on the Firm value. *Golden Ratio of Finance Management*, 1(1), 33-50.
- Crokidakis, N. (2014). A three-state kinetic agent-based model to analyze tax evasion dynamics. *Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications*, 414, 321–328. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.physa.2014.07.056>
- Hilardi, A., Modding, B., & Putra, A. H. P. K. (2022). Pengaruh Penguasaan Teknologi Informasi, Motivasi, Disiplin Kerja, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Staff Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Persada Nabire. *Tata Kelola*, 9(2), 126-140.
- Ghلامallah, E., Alexakis, C., Dowling, M., & Piepenbrink, A. (2021). The topics of Islamic economics and finance research. *International Review of Economics & Finance*, 75, 145–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.04.006>
- Gustafsson, J.-E., Ehren, M. C. M., Conyngham, G., McNamara, G., Altrichter, H., & O'Hara, J. (2015). From inspection to quality: Ways in which school inspection influences change in schools. *Studies in Educational Evaluation*, 47, 47–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2015.07.002>
- Memah, E. W. (2013). Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Mulang, H., & Putra, A. H. P. K. (2023). Exploring the Implementation of Ethical and Spiritual Values in High School Education: A Case Study in Makassar, Indonesia. *Golden Ratio of Social Science and Education*, 3(1), 01-13.
- Putra, A. H. P. K., & Elpisah, E. (2021). Analysis of Comparative Advantages and Shifts in Economic Sectors in Wajo Regency. *Golden Ratio of Data in Summary*, 1(2), 56-69.
- Putra, A. H. P. K. (2021). The Effect of Islamic Service Ethics and Organizational Culture on Service Quality and Taxpayer Satisfaction. *Golden Ratio of Taxation Studies*, 1(2).
- Rostam, N. A. P., & Malim, N. H. A. H. (2021). Text categorisation in Quran and Hadith: Overcoming the interrelation challenges using machine learning and term weighting. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, 33(6), 658–667. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2019.03.007>
- Rimadanti, S., Santoso, A., & Sulistyawati, A. I. (2022). The Role of Pentagon Fraud in Detecting Fraudulent Financial Statements. *Golden Ratio of Finance Management*, 2(2), 87-97.
- Rohma, S. (2021). The Effect of Tax Socialization, Ownership of Taxpayer Indication Number and Inspection Tax To Reception Tax Income People Personal on Office Service Tax Primary Makassar West. *Golden Ratio of Taxation Studies*, 1(1).
- Saad, R. A. J., Aziz, N. M. A., & Sawandi, N. (2014). Islamic Accountability Framework in the Zakat Funds Management. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164, 508–515. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.139>
- Terrill, R. J. (2009). Chapter VII - Islamic Law (R. J. B. T.-W. C. J. S. (Seventh E. Terrill (ed.); pp.

- 596–721). Anderson Publishing, Ltd.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-1-59345-612-2.50011-5>
- Widiastuti, T., Mawardi, I., Zulaikha, S., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Atiya, N. (2022). The nexus between Islamic social finance, quality of human resource, governance, and poverty. *Heliyon*, 8(12), e11885.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11885>
- Yunus, Y. A. (2022). The Effect of Tax Services, Tax Examination, and Taxpayer Awareness on The Level of Taxpayer Compliance. *Golden Ratio of Taxation Studies*, 2(2).
- Zain, M. M., Darus, F., & Ramli, A. (2015). Islamic Ethical Practices and the Marketplace: Evidence from Islamic Financial Institutions. *Procedia Economics and Finance*, 28, 266–273. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01110-7](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01110-7)